

**PENETAPAN MAHAR BAGI PEREMPUAN (STUDI KASUS DI DESA
PURBA BARU KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

Muhammad Ridwan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
20203012114@student.uin-suka.ac.id

Abstrak

This article discusses the method of determining the amount of dowry in the Purba Baru Village community, where Islam emphasizes that the dowry is something that is mandatory for the prospective groom to give to his future wife. However, in practice there is a shift in the meaning of the dowry itself among the people. Therefore, it is necessary to examine the practice of determining the dowry that occurred in the Purba Baru Village, and analyzed using Maqashid Syari'ah. The research method used is qualitative research (field research) and the method chosen is descriptive. Meanwhile, the population in this study is people who do marriages, and who set a high level of female dowry for the groom. The results showed that the type of dowry used in Purba Baru Village was the musamma dowry. As for the method of determination, it is determined by the parents or family of the prospective bride. However, female parents see the condition of their family and children from various aspects such as social status, economy, education, occupation and offspring. The higher the education level of the bride, the higher the value or dowry for her. Therefore, with the high value of the dowry that occurred in the village, there was a gap between men who wanted to get married, some even chose not to marry due to their low-middle economic status. Not only that, because he does not have a steady job so he is reluctant to get married.

Keywords: *Determination of Dowry, Women, Purba Baru*

Abstrak

Artikel ini memuat mengenai metode penetapan jumlah mahar pada masyarakat Desa Purba Baru, dimana Islam menegaskan urusan mahar adalah sesuatu yang wajib untuk diberikan calon pengantin laki-laki kepada calon istrinya. Namun, dalam praktiknya terjadi pergeseran makna mahar itu sendiri dikalangan masyarakat tersebut. Olehnya, perlu untuk ditelisik terhadap praktik penetapan mahar yang terjadi di Desa Purba Baru, dan di analisis menggunakan Maqashid Syari'ah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (field research) dan metode yang dipilih adalah deskriptik. Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan perkawinan, dan yang menetapkan kadar mahar perempuan tinggi bagi pengantin laki-laki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis mahar yang dipakai di Desa Purba Baru adalah mahar *musamma*. Adapun cara penetapannya ialah dengan cara ditentukan oleh orangtua atau keluarga calon mempelai perempuan. Akan tetapi,

orangtua perempuan melihat keadaan keluarga dan anaknya dari berbagai aspek seperti status sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan keturunannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan calon pengantin wanita tersebut maka semakin tinggi nilai atau mahar baginya. Sebab itu, dengan tingginya nilai mahar yang terjadi di Desa tersebut terjadi gap diantara laki-laki yang hendak untuk menikah, bahkan ada yang memilih untuk tidak menikah dikarenakan status ekonomi yang tergolong menengah ke bawah. Tak hanya itu, karena ia tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga enggan untuk menikah.

Kata kunci: *Penetapan Mahar, Perempuan, Purba Baru*

Pendahuluan

Idealnya, perkawinan merupakan peristiwa yang sakral bagi setiap umat manusia. Secara umum, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam kehidupan berrumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan norma hukum. Prosesi perkawinan tentu melibatkan satu individu maupun keluarga kedua mempelai.¹ Maksudnya, untuk melaksanakan perkawinan dalam bingkai menjalani bahtera rumah tangga seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan undang-undang tentang perkawinan. Hal ini, sesuai dengan syar'i yang telah dikodifikasi menjadi kompilasi hukum Islam (KHI). Sebagaimana yang tertuang dalam bab II Pasal II menerangkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*mitshaqan ghaliza*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksakannya merupakan ibadah.²

Setiap orang yang ingin melaksanakan perkawinan tentu mengenal istilah mahar. Bahkan istilah mahar ini, di beberapa daerah memiliki perbedaan istilah yang berbeda dengan yang lain. Namun, biasanya secara substansi tidak keluar dari maknanya, yakni mahar merupakan pemberian pihak calon pengantin laki-laki kepada calon istri (perempuan) dengan semata-mata untuk membuktikan rasa kasih sayang, bentuk tanggungjawab terhadap calon istrinya. Kendati demikian, istilah mahar ini sering menjadi simbol penghargaan, menghormati, serta keinginan untuk memuliakan, atau membahagiakan perempuan yang nantinya

¹ Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan," *Jurnal Al-Hikmah* XIV No. 2 (2013): hlm. 257.

² "Kompilasi Hukum Islam," Bab II Pasal 2.

akan menjadi seorang istri.³

Secara Hukum Islam, penetapan kadar mahar atau jenis pemberian mahar belum pernah di tuangkan oleh pihak yang berwenang. Artinya, sampai hari ini persoalan mahar ini menjadi hal yang tidak ada ketetapan baik dari aspek kadar maupun jenisnya. Maka dari itu, Allah Swt telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Pada dasarnya, ayat di atas dapat dipahami secara tegas bahwa tidak ada ukuran pemberian mahar kepada perempuan calon istri. Sebab dalam ayat tersebut menekankan dalam pemberian mahar merupakan semata-mata untuk menunjukkan bentuk kasih sayang, dan ingin membahagiakan perempuan calon istri.

Karena itu, dalam Islam tidak disebutkan kualitas dan kuantitas mahar di dalam nash. Sebab pada dasarnya di wilayah Indonesia memiliki beberapa macam ras, suku, dan adat kebiasaan. Sehingga sulit untuk menentukannya secara keseluruhan tentang kadar mahar di setiap daerah. Kendatipun sudah ada aturan yang bersifat mengikat, yakni syari'at. Akan tetapi, urusan mahar kembali kepada kesepakatan calon pengantin wanita dan laki-laki untuk menyepakati berapa jumlah, dan kadarnya.⁴

Pada umumnya, orangtua kerap melakukan perayaan resepsi perkawinan anaknya secara mewah bahkan meriah. Hal tersebut, salah satu cara orangtua

³ Harijah Damis, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan," *Jurnal Yudisial* 9 No. 1 (2016): hlm. 20.

⁴ Ridwan Nurdin, dkk, "Standarisasi Mahar Nasional (Studi Analogi Tradisi Penetapan Mahar Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakshiyah (JAS)* Volume 4 Nomor 1 (2022): hlm. 143.

untuk membedakan klaster ekonomi dalam satu keluarga dengan keluarga yang lain. Artinya, untuk menunjukkan eksistensi perbedaan yang cukup signifikan. Tak jarang di dengar, bahwa urgensi makna mahar sudah mulai bergeser dari yang semestinya, yakni pemberian secara suka rela terhadap perempuan calon istri.

Pada umumnya, di dalam struktur masyarakat telah mengalami pergeseran makna mahar itu sendiri. Di mana yang sebelumnya, semata-mata bentuk penghargaan seorang laki-laki kepada calon pengantin perempuan kemudian berubah makna menjadi hal yang dibanggakan, jika kadar atau ukuran mahar tersebut lebih tinggi dari yang lain. Hal ini tergantung pada keluarga calon pengantin perempuan, apakah ia berasal dari keluarga kaya, anak pejabat, berpendidikan tinggi atau keluarga terhormat di dalam masyarakat umum. Padahal, jika ditelisik dalam hukum Islam tidak pernah menganjurkan segala bentuk paradigma materialistik terhadap apapun, hal tersebut terkesan memberatkan bagi laki-laki yang akan melaksanakan resepsi perkawinan.

Tak hanya itu, di dalam masyarakat luas. Salah satunya, di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, bahwa telah terjadi pergeseran makna dari mahar begitu pula dengan cara penetapan jumlah mahar kepada perempuan calon pengantin. Model penetapan mahar yang terjadi di Desa Purba Baru adalah berdasarkan adat kebiasaan yang belaku dalam masyarakat tersebut. Sehingga, sebelum melaksanakan perkawinan tersebut tentu harus mengetahui kondisi sosial dari calon mempelai perempuan maupun laki-laki untuk mengetahui secara mendalam keadaan tersebut. Misalnya, di telisik dari aspek pendidikan, keturunan, pekerjaan, serta apakah ia keturunan kerajaan (harajaon) dan lain sebagainya.⁵

Namun, hal ini sungguh tidak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Islam tidak menetapkan ukuran, nilai dan jumlah suatu mahar yang harus diberikan kepada calon isteri. Namun, perbedaan manusia lah yang menghasilkan perbedaan dalam menetapkan jumlah mahar. Hal ini berkaitan dengan status sosial laki-laki maupun perempuan di masyarakat tempat ia tinggal, tingkat pendidikan dari kedua calon mempelai, pekerjaan dan keturunan diantara

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), hlm. 533.

calon mempelai, apakah keturunan harajaon dan sebagainya. Di samping hal itu masyarakat mempunyai adat serta kebiasaan yang berbeda-beda dalam menetapkan mahar. Oleh karena itu masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakatnya. Namun demikian, seiring tidak adanya batas minimal dan maksimal dalam penetapan jumlah mahar. Sudah sehendaknya lah berdasarkan kesanggupan dan kemampuan seorang suami.⁶

Sementara itu, kebudayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia dapat digambarkan sebagai tumpukan pengalaman yang sejak dulu sampai sekarang masih saja berlaku. Sebab dalam sejarahnya, Indonesia memiliki corak budaya yang beragama. Tak terkecuali, dalam hal adat atau tradisi perkawinan. Sehingga dengan munculnya kebiasaan tersebut terjadi implikasi norma hukum adat yang tak pasti. Berangkat dari situlah, berlapisnya tatanan masyarakat di beberapa wilayah untuk melakukan perkawinan sesuai dengan daerahnya masing-masing.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan penetapan mahar pada suatu Desa masih terjadi kesenjangan. Padahal dalam hukum Islam tidak ada ketetapan yang bersifat mengikat, namun dalam praktiknya akibat ukuran dan kadar penetapan mahar yang cukup tinggi akan mengakibatkan laki-laki berfikir dua kali untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan terjadi pembatalan perkawinan akibat dari tingginya nilai mahar tersebut. Sehingga perlu untuk di telaah secara mendalam tentang bagaimana metode penetapan mahar bagi perempuan di Desa Purba Baru, serta bagaimana tinjauan maqashid syari'ah terhadap metode penetapan bagi perempuan di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau sering disebut juga dengan penelitian lapangan (field research) dan metode yang dipilih adalah deskriptik. Penelitian ini mengambil dari Desa Purba Baru Kecamatan Lembah

⁶ Abd Shomad, *Hukum Islam "Phenomena Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia"* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 301.

⁷ Lis Anjelina, "Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)," *Sakina: Journal of Family Studies* Volume 3 Issue 1 (2019): hlm. 3.

Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan perkawinan dan menetapkan mahar perempuan yang kadarnya begitu tinggi bagi pengantin laki-laki di Desa Purba Baru. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *sampling area (cluster) sampling*, yakni pada masyarakat yang melakukan penetapan mahar berdasarkan status sosial di sekelilingnya.

Tinjauan Literatur

Mahar

Mahar secara etimologi artinya *mas kawin*. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dll).

Secara terminologi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya. Atau pemberian yang diwajibkan bagi calon suami oleh calon isterinya, baik dalam bentuk benda atau jasa/pelayanan (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya) dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar juga salah satu unsur terpenting dalam proses pernikahan.⁸

KHI pasal 30 menetapkan “ Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Sementara CLD pasal 16 menawarkan (1) Calon suami dan calon istri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat, (2) Jumlah, bentuk dan jenis mahar disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan pemberi. Mahar (*mas kawin*) adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan.⁹

Islam sangat memperhatikan hubungan antara manusia dengan manusia

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.84.

⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm. 113.

lainnya dalam segala sendi kehidupan, tidak terkecuali menyangkut pemberian maskawin (mahar) oleh calon mempelai laki-laki kepada perempuan.¹⁰ Hal ini dibuktikan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4 berikut :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa sebagai calon mempelai laki-laki harus memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan dengan kesungguhan dan kerelaan hati yang suci lagi bersih. Mahar juga merupakan sebagai simbolis bahwasanya suami dengan kerelaan hati menafkahi kelak istrinya tanpa meminta imbalan apapun. Mahar pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu :

1. *Mahar Musamma* merupakan mahar yang telah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.¹¹ Mahar ini telah ditetapkan dengan jelas mengenai jumlah dan jenis barang nya saat akad nikah. Mahar *musamma* wajib diberikan sepenuhnya apabila :

a. Salah satu dari suami isteri meninggalkan

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya rusak dikarenakan hal-hal tertentu seperti dikira isterinya masih perawan ternyata sudah janda atau sudah pernah hamil dari suami lama, akan tetapi, kalau isteri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.

¹⁰ Sulityowati Irianto, *Perempuan dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 158.

¹¹ M. Abdul Mujid, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 185.

b. Telah bercampur (bersenggama)

Apabila seorang suami telah menggauli isterinya dia tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah dia berikan, dengan ayat tersebut, hukum Islam menetapkan bahwa bercampurnya seorang suami dan isteri mengakibatkan dilarangnya seorang suami mengambil kembali mahar yang telah dia berikan. Firman Allah SWT dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 20 :¹²

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ

شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِذَا مُمِينًا

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?

Ayat ini menjelaskan bahwa menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawindengan isteri yang baru, sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan. Pemberian mahar *musamma* diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi *dukhul*, yaitu apabila salah seorang suami atau isteri meninggal dunia sebagaimana telah disepakati para ulama, apabila telah terjadi *khalwat*, suami wajib membayar mahar, namun apabila suami telah meninggal sedangkan mahar belum terbayarkan, maka pembayarannya diambulkan dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya. Mahar *musamma* harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila terjadi hal seperti :

¹²Al-Qur'an dan Terjemahannya, Ayat Pojok Bergaris Departemen Agama RI (Semarang: CV. Asy Syifa, 1998), hlm. 100.

- 1) Suami telah menggauli isteri.
- 2) Apabila ada salah satu di antara suami isteri meninggal dunia, tetapi di antara mereka belum pernah terjadi hubungan badan.
- 3) Jika suami isteri sudah sekamar, berduaan tidak orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada halangan syar'i bagi seorang isteri seperti puasa wajib, haid, dan sebagainya, tidak ada halangan lain seperti sakit.

Dalam keadaan seperti ini Imam Abu Hanifah mewajibkan mahar musamma diberikan seluruhnya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, menegaskan bahwa mempelai perempuan berhak menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sebab sekamar saja, kalau hanya baru sekamar, mempelai laki-laki tidak wajib membayar mahar dengan penuh melainkan hanya setengah saja.

2. *Mahar Mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat. Bila terjadi demikian, maka mahar tersebut mengikuti maharnya saudara-saudara perempuan yang telah terdahulu menikah dan hendaklah yang dinilai sama dengan maskawin keluarganya yang paling dekat sekali seperti kakak, ibu saudaranya dan seterusnya di samping menilaikan keadaan perempuan itu sendiri dari segi kecantikan, kekayaan, pelajaran dan sebagainya. Apabila tidak ada maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Ketentuan jumlah mahar *mitsil* juga ditetapkan besarnya oleh pihak wanita berdasarkan adat yang berlaku di lingkungannya atau keluarganya. Menentukan kadar dan besaran mahar mitsil, menurut para ulama fiqih, yaitu :

- a. Mazhab Hanafi menetapkan standar mahar *mitsil* ditentukan melalui standar atau pasaran keluarga ayahnya, seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak ayah, anak pamannya dari pihak ayah, yang satu daerah dan satu masa dengannya dan seterusnya.
- b. Mazhab Hanbali menetapkan standar mahar *mitsil* dari kedua belah pihak, baik dari keluarga ayah atau keluarga ibu pengantin wanita

dengan mengacu kepada keluarga yang paling dekat seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah, ibu, bibi dari pihak ibudan selain mereka dari kerabat yang ada.

- c. Mazhab Maliki menetapkan standar mahar *mistil* melihatnya dari lingkungan keluarga terdekatnya dengan memperhatikan beberapa kesamaan dan kemiripan padakeunggulan yang dimiliki wanita.
- d. Mazhab Syafi'i menetapkan standar mahar *mistil* berpegangan pada keluarga terdekat dengan memprioritaskan pada keluarga ayah, jika kemudian tidak ditemukan maka beralih pada keluarga ibu, jika tidak ditemukan juga maka disetarakan dengan wanita di lingkungannya atau daerahnya.

Fuqaha sependapat mengenai sifat maskawin tentang sahnya pernikahan berdasarkan dengan suatu barang tertentu yang dikenal sifatnya. Yakni yang tertentu jenis, besar dan nilainya. Kemudian mereka berselisih paham tentang barang yang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditemukan jenisnya. Seperti jika seseorang mengatakan, “aku kawinkan engkau dengan dia dengan maskawin seorang hamba sahaya atau pelayan” tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayanan itu yang dapat diketahui harga dan nilainya.

Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti itu dibolehkan. Sedangkan Syafi'i berpendapat tidak boleh. Apabila terjadi pernikahan seperti itu Malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis seperti yang disebutkan untuknya. Abu Hanifah berpendapat bahwa pengantin laki-laki dipaksa untuk mengeluarkan harganya. Silang pendapat ini disebabkan, apakah perkawinan seperti itu dapat disamakan dengan jual beli yang mengandung unsur kebakhilan, atau dimaksudkan memberi adalah sesuatu yang lebih tinggi dari itu, sebagai realisasi kedermawanan.

Bagi *Fuqaha* yang menyamakan perkawinan dengan jual-beli, mengatakan, tidak boleh jual beli suatu barang yang tidak diketahui sifat-sifatnya, pernikahan juga berlaku seperti jual-beli. Sedang bagi *fuqaha* yang

tidak menyamakannya dengan jual beli karena yang dimaksudnya adalah memberikan kehormatan mengatakan bahwa perkawinan seperti itu boleh. Islam tidak memberikan ketentuan khusus tentang bentuk dan jenis mahar. Islam juga tidak memberikan ketentuan bahwa mahar harus dalam bentuk materi, tetapi jasa juga diperbolehkan untuk dijadikan mahar.

Mahar yang nantinya akan diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahi sebaiknya bukan hanya dilihat dari besar dan kecilnya nilai mahar, tetapi juga harus memperhatikan apakah barang tersebut diperbolehkan oleh ketentuan agama atau sebaliknya.

Pada dasarnya, mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹³

1. Harga berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

Dari syarat di atas, dapat dipahami bahwa mahar tidak harus berupa emas dan perak, akan tetapi dapat juga berupa suatu barang yang ada harganya, atau yang dapat diambil manfaatnya dari sesuatu jasa seperti jasa apartemen, kendaraan atau ilmu pengetahuan, juga mahar tersebut harus milik sendiri serta dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu syaratmahar itu harus harta/bendanya berharga; barangnya suci dan bisa diambil manfaat;

¹³ Abd. Kohar, *Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan*, loc. Cit, hlm. 43-44.

barangnya bukan barang gasab (curian); dan bukan barang yang tidak jelas keadannya.

Maqashid Syari'ah

Maqashid al-syari'ah merupakan suatu teori hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri dan selanjutnya dikemas dengan baik serta dikembangkan oleh ulama-ulama sesudah periode *tabi' tabi'in*. Walaupun proses perkembangannya tidak secepat ilmu *ushul fiqh*, tetapi keberadaannya sudah di amalkan oleh para ulama pada setiap penetapan hukum yang mereka lahirkan.¹⁴

Maqashid merupakan jamak dari kata *maqshad*, yaitu merupakan *masdhar mimi* dari kata *qasada-yaq-shudu-qasdhan-maqshadan*. Menurut ibn al-Manzhur, kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqamah al-thariq* (keteguhan pada satu jalan dan *al=i''timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan). Disamping itu, kata ini juga bermakna *al-adl* (keadilan) dan *al-tawassuth* „*adam al-tafrith* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak selalu sempit). Berdasarkan makna-makna di atas, dapat disimpulkan bahwa kata *al-qashd* dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang pada jalan itu. Sedangkan kata syari'ah secara bahasa berarti *maurid al-ma''alladzi tasyra''u fihi al-dawab* (tempat air mengalir, dimana hewa-hewan minum dari sana. Seperti dalam hadis Nabi, *fa asyra''a naqatahu*, artinya *adkhalaha fi syari''ah al-ma* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir).¹⁵

Pemakaian kata *al-syari''ah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Demikiannya pula halnya dengan agama Islam yang merupakan sumber kehidupan setiap Muslim, kemaslahatannya, kemajuannya dan keselamatannya baik di dunia maupun

¹⁴Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 1.

¹⁵ Busyro, hlm. 8.

diakhirat.¹⁶

Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw.¹⁷

Adapun mengenai syariat Islam, Imam Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa “syariat bangunan dasarnya, diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, pada dunia ini dan pada akhirat nanti. Syariat, seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan (yang mengatasnamakan syariat) yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dan lawannya, maslahat umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syariat, sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi”.¹⁸

Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *darury*, *haji* dan *tahsiniy*. *Syatibi* berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari tiga kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.¹⁹

1. *Al-maqasyid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik.

¹⁶ Busyro, hlm. 9.

¹⁷ Busyro, hlm. 10.

¹⁸ “Maqashid Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem),” *Jumal At-Tafkir* X No. 1 Juni (2017): hlm. 122.

¹⁹ Muhammad Syukri Albani Nst & Rahmat Hidayat Nst, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 44-45.

2. *Al-maqasyid al-hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik.
3. *Al-maqasyid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurnaan. Meurjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat dan sedekah kepada orang miskin.

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut :

1. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
2. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
3. Harus sesuai dengan tujuan syari'at secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
4. Mendukung realisasi masyarakat *daruriyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

Adapun manfaat mempelajari *maqasyid asy-syariah*, sebagai berikut :

1. Mengungkapkan tujuan, alasan dan hikmah tasyri' baik yang umum maupun yang khusus.
2. Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman.
3. Membantu ulama dalam berjihad dalam bingkai tujuan syariat Islam.
4. Mempersempit perselisihan dan *ta"shub* di antara pengikut mazhab fiqh.

Hasil dan Pembahasan

Penetapan Mahar Bagi Perempuan di Desa Purba Baru

Masyarakat Purba Baru mempunyai model penetapan mahar diantaranya ialah:

1. Status Sosial

Status sosial adalah kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang dapat diperoleh dengan sendirinya melalui usaha ataupun karena pemberian. Interaksi sosial akan mendorong individu untuk dapat

mencapai status sosial yang lebih tinggi. Status sosial yang lebih tinggi akan berpengaruh pula pada sikap dan rasa penghargaan yang tinggi dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang akan berusaha untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi. Status sosial yang terdapat di masyarakat kota Padangsidempuan sangat berpengaruh kepada penentuan kadar mahar bagi calon mempelai wanita. Yang dimaksud status sosial disini seperti pihak dari calon mempelai wanitanya, termasuk misalnya anak dari pejabat pemerintahan ataupun anak dari harajaon yang disegani. Dengan dasar status sosial ini kadar mahar calon mempelai wanita tersebut akan menjadi tinggi dikarenakan termasuk anak dari pejabat pemerintahan atau keturunan harajaon. Sebab pesta pernikahannya harus lebih meriah atau mewah dari kalangan-kalangan lainnya. Seperti halnya ketika pihak mempelai perempuan merupakan anak harajaon, maka akan diadakan adat margondang. Jika pesta pernikahan tersebut diselenggarakan mewah, maka jumlah mahar yang diberikan haruslah seimbangan dengan pesta pernikahan tersebut. Calon mempelai perempuan yang memiliki status sosial seperti hal tersebut maka memiliki jumlah mahar Rp.100 juta bahkan lebih.

2. Pendidikan

Dalam segi pendidikan, masyarakat Purba Baru kebanyakan sudah mendapat pendidikan yang cukup didukung oleh banyaknya jumlah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah bahkan sampai Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta. Memang benar sebagian dari masyarakat masih ada yang sangat minim pendidikannya, hal ini disebabkan oleh keterbatasan biaya dengan pendapatan ekonomi yang rendah atau pas-pasan sehingga terasa sulit untuk membiayai atau bahkan melanjutkan pendidikan. Biaya pendidikan masih terasa terlalu tinggi bagi sebagian masyarakat dan ada sebahagian masyarakat bahkan tidak pernah mengenal pendidikan formal di sekolah, mereka adalah orang-orang tua yang berusia sekitar 50 tahun ke atas, karena susah akses pendidikan pada zaman mereka dahulu, tidak semudah seperti sekarang ini. Semakin tinggi pendidikan

seseorang maka semakin luas pula pemahamannya mengenai segala sesuatu dan semakin rendah pendidikan seseorang maka pemahamannya pun berbeda dengan yang mengenyam pendidikan tinggi.

Di Purba Baru, calon mempelai perempuan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi memiliki pengaruh terhadap penetapan jumlah mahar. Calon mempelai wanita yang pendidikannya S1 bisa mencapai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bahkan ada yang lebih. Jika tingkat pendidikan seorang calon mempelai perempuan tersebut tamatan SMA bisa mencapai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Akan tetapi pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, masalah penentuan kadar mahar ini tidak terlalu memaksakan agar maharnya tinggi, karena pihak calon mempelai mengetahui bagaimana keadaan calon mempelai perempuan tersebut juga dengan mempelai laki-laki. Penetapan jumlah mahar seperti ini biasanya terjadi pada calon mempelai wanita yang mempunyai pendidikan hanya mencapai sebatas SMP, jumlah maharnya berkisar mencapai Rp. 5.000.000 – 10.000.000, bahkan ada yang kurang dari nilai tersebut. melihat kemampuan si calon mempelai laki-laki.

a. Ekonomi

Besar kecilnya pendapatan masyarakat Purba Baru terutama dalam hal perekonomian tentunya dapat mempengaruhi segala sesuatu tentang kehidupannya. Perekonomian masyarakat kota Padangsidimpuan tergolong mapan. Walau masih ada warga masyarakat yang tergolong kurang mampu. Penentuan kadar mahar bagi seorang calon mempelai perempuan yang mempunyai tingkat perekonomian yang maju akan sangat mempengaruhi kadar mahar baginya. Kadar mahar bagi calon mempelai perempuan yang tingkat perekonomiannya sangat maju bisa mencapai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bahkan ada yang melebihi dari itu karena pihak keluarga yang begitu maju tingkat perekonomiannya akan meminta jumlah mahar yang tidak sedikit.

Sedangkan pada calon mempelai perempuan yang tingkat

perekonomiannya rendah dan taraf kehidupannya pas-pasan, maka penetapan jumlah mahar ini tidak terlalu tinggi karena pihak calon mempelai mengetahui bagaimana keadaan keluarga dan calon mempelai wanita tersebut. Penentuan kadar mahar pada calon mempelai perempuan yang keadaan perekonomian keluarganya menengah kebawah hanya mencapai Rp. 5.000.000 – 10.000.000, bahkan ada yang kurang dari nilai tersebut.

b. Pekerjaan

Seorang calon mempelai wanita yang sudah mendapatkan pendidikan yang tinggi dan telah mempunyai pekerjaan yang tetap sangat berpengaruh terhadap penentuan kadar mahar baginya. Pekerjaan tetap yang dimaksud disini adalah seorang PNS atau seorang Bidan maupun dokter. Maka penentuan kadar maharnya tersebut akan sangat tinggi. Jumlah mahar seorang calon mempelai perempuan yang sudah mempunyai pekerjaan tetap dapat mencapai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) bahkan lebih. Apalagi dia merupakan seorang dokter. Hal ini juga dapat dilihat dari kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga.

Dalam Islam, mahar adalah sebuah penghormatan tulus kepada perempuan. Islam juga menyampaikan bahwasannya mahar memiliki tujuan untuk memuliakan derajat perempuan. Ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, sebab mahar merupakan suatu pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, mengikat dan mengukuhkan hubungan pernikahan. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai wasilah (perantara), bukan sebagai tujuan. Oleh sebab itu Islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam perkawinan tidak memberatkan kepada calon mempelai laki-laki. Mahar dibebankan kepada suami sebagai kewajiban yang harus diberikan kepada istri selain daripada nafkah. Husein Muhammad berpendapat bahwa mahar bukanlah harga dari seorang perempuan. Oleh karena itu tidak ada ukuran yang pasti terkait dengan besar dan kecilnya suatu

mahar.²⁰

Islam tidak menetapkan ukuran, nilai dan jumlah suatu mahar yang harus diberikan kepada calon isteri. Namun, perbedaan antara sesama manusia menghasilkan perbedaan dalam menetapkan jumlah mahar. Hal ini berkaitan dengan adanya yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang disempitkan rezekinya. Disamping hal itu masyarakat mempunyai adat serta kebiasaan yang berbeda-beda dalam menetapkan mahar. Oleh karena itu masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakatnya. Namun demikian, seiring tidak adanya batas minimal dan maksimal dalam penetapan jumlah mahar. Sudah sehendaknya lah berdasarkan kesanggupan dan kemampuan seorang suami.²¹

Nilai suatu Mahar hendaknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan tidak lepas dari kemampuan manusia itu sendiri sesuai perkembangan zaman. Bagi mereka yang mampu untuk memberikan cincin berlian atau emas, maka hendaklah memberikannya. Tetapi sebaliknya bagi mereka yang kurang mampu dalam hal tersebut, maka ia tetap wajib memberikan mahar meskipun hanya berupa harta yang tertinggal pada dirinya sesuai kemampuannya. Yang paling utama bahwa mahar haruslah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang Al-Qur'an dan lainnya sepanjang telah disepakati bersama antara keduabelah pihak.²²

Islam sendiri pada hakikatnya mengisyaratkan terhadap perempuan untuk tidak berlebih-lebihan dalam meminta mahar kepada calon suami. Islam tidak menghendaki adanya tuntutan mahar yang memberatkan atau di luar jangkauan kemampuan seorang laki-laki karena

²⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 150.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 533.

²² Abd Shomad, *Hukum Islam "Phenomena Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia,"* hlm. 301.

hal itu dapat membawa akibat yang tidak baik, diantaranya ialah :²³

1. Menjadi hambatan atau bahkan penghalang untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mendorong atau memaksakan diri bagi pihak laki-laki untuk berhutang kepada orang lain. Dan selanjutnya menjadi beban hidup bagi mereka berdua karena mahar yang diberikan kepada perempuan hasil dari hutang bukan dari kemampuan ekonomi laki-lakisendiri.
3. Mendorong terjadinya kawin lari. Banyak pasangan yang sudah saling mencintai dan tidak mampu menunggu lagi harus memilih jalan kawin lari karena tidak bisa memenuhi mahar yang dituntut pihak keluarga perempuan. Tidak sedikit dalam menentukan besar kecilnya mahar pihak keluarga juga ikut campur.

Mengenai kadar suatu mahar, agama tidak memberikan ketentuan yang pasti terkait batasan yang wajib diberikan oleh suami. Hal ini menjadi perbedaan pendapat diantara para ulama mazhab mengenai kadar minimal suatu mahar. Yang mana menurut Imam Syafi'i, kadar minimal mahar tidak dapat dibatasi. Ia berpendapat bahwa apa saja yang memiliki harga atau nilai boleh dijadikan mahar. Sementara Iman Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Akan tetapi pendapat yang diutarakan oleh Imam Hanafi dan Imam Maliki tidaklah didasarkan pada keterangan agama yang kuat atau alasan yang sah.²⁴

Timbulnya perbedaan terhadap penetapan batasan mahar yang diberikan suami kepada istri, menurut Ibnu Rusyd tidak lepas dari dua sudut pandang dibawah ini:²⁵

1. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri yang memosisikan sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang menjadi tolak ukur dalam

²³ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm. 22.

²⁴ Muhammad Bagir, *Fikih Praktis II* (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 131.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7 Terjemahan Moh. Thalib* (Bandung: Al Ma'arif, 1986), hlm. 47.

akad nikah adalah kerelaan menerima ganti baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam akad jual beli dan pandangan yang memposisikan akad nikah sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Adanya mahar dalam akad memberikan kewenangan penuh terhadap kepemilikan jasa istri selamanya, maka perkawinan disini mirip dengan pertukaran. Namun jika ditinjau dari adanya larangan untuk meniadakan mahar, maka yang demikian itu mirip dengan ibadah.

2. Adanya pertentangan qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadist yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti perkawinan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak terdapat didalamnya peraturan yang bersifat mengikat terutama dalam adat istiadat. Tidak terkecuali dalam penetapan jumlah mahar pada masyarakat adat. Penetapannya dilakukan dengan kesepakatan sepihak dari keluarga mempelai perempuan. Dengan demikian pihak calon mempelai laki-laki harus menyanggupi berapapun yang diminta oleh keluarga calon mempelai perempuan. Namun hal ini tidak menjadi harga mati yang tidak bisa diganggu gugat. Ada sebahagian dari keluarga calon mempelai perempuan yang memberikan kesempatan kepada keluarga calon mempelai laki-laki untuk saling negoisasi terkait penetapan jumlah mahar yang akan menjadi keputusan final nantinya.

Tak bisa dipungkiri bahwa pada kenyatannya, memang terdapat beberapa hal yang berubah karena terkikis dengan perubahan zaman, jumlah mahar yang tinggi diberikan kepada pengantin perempuan pada mulanya memang didasarkan pada starata atau derajat sosial yang dimilikinya, ternyata telah terjadi pergeseran atau perubahan dalam hal ini. Strata sosial yang dimaksud pada saat ini bukan hanya disebabkan karena darah kebangsawannya, melainkan juga bisa karena jabatan yang

dimiliki, pekerjaan yang mapan atau mumpuni, ataupun karena jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh calon mempelai perempuan.²⁶

Dampak positif dan negatif dari ketentuan adat terkait penetapan mahar ini tentunya ada. Jika dilihat dari segi positifnya maka hukum adat ini menjunjung tinggi harkat dan martabat calon mempelai perempuan itu sendiri, merasa dihargai dan perempuan merupakan makhluk yang pantas diberi kasih sayang. Namun dari sisi negatifnya mahar yang ditentukan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan cenderung tinggi yang berakibat batalnya perkawinan karena ketidaksanggupan dari calon mempelai laki-laki. Dan seolah-olah calon mempelai perempuan merupakan barang yang diperjualbelikan. Sehingga dalam ketentuan hukum adat harus memiliki dasar hukum kepada agama agar tidak melenceng dari syariat. Husein Muhammad mengatakan bahwa mahar bukanlah harga dari seorang perempuan. Oleh karena itu tidak ada ukuran yang pasti terkait dengan besar dan kecilnya mahar.²⁷

Dalam hal model penetapan mahar di masyarakat Purba Baru termasuk dalam *hifdz din* dan *hifzh al-nasl* yang merupakan salah satu metode penerapan *maqasid syari'ah*, yang penerapannya ini ditekankan kepada manfaatnya dan meniadakan *mudharatnya*. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akan sehat maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan *syara'* secara umum.

Dilihat dari tingkatan *daruriyat* kehidupan manusia itu memiliki lima prinsip, yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Jika dilihat dari memelihara agama atau *hifzh din* dan memelihara keturunan atau *hifzh al-nasl* hal ini mengandung manfaat, karena jika tidak di laksanakan maka dapat terjadi hal yang tidak diinginkan dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang syari'at islam. Maka dari itu, sudah sehendaknya

²⁶Rahmatullah, dkk, "Mahar dalam Pernikahan Suku Bugis di Des Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang," *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya* Volume 6 (2022): hlm. 71-80.

²⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm. 150.

lah hal tersebut dilangsungkan dengan menimbang atau mengambil titik tengah terbaik dalam penetapan mahar dalam pernikahan tersebut guna mempertimbangkan manfaat dan meniadakan mudharatnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka model penetapan mahar dalam masyarakat Desa Purba Baru tidak harus ditetapkan berdasarkan status sosial, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Dengan demikian, penetapan tersebut tidak hanya memberikan kepastian tetapi juga kemanfaatan dan keadilan dalam mencapai kemaslahatan.

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak positif dan negatif dari ketentuan adat terkait penetapan mahar ini tentunya ada. Jika dilihat dari segi positifnya maka hukum adat ini menjunjung tinggi harkat dan martabat calon mempelai perempuan itu sendiri, merasa dihargai dan perempuan merupakan makhluk yang pantas diberi kasih sayang. Namun dari sisi negatifnya mahar yang ditentukan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan cenderung tinggi yang berakibat batalnya perkawinan karena ketidaksanggupan dari calon mempelai laki-laki. Dan seolah-olah calon mempelai perempuan merupakan barang yang diperjualbelikan.

Dalam hal model penetapan mahar di masyarakat Purba Baru termasuk dalam *hifdz din* dan *hifzh al-nasl* yang merupakan salah satu metode penerapan *maqasid syari'ah*, yang penerapannya ini ditekankan kepada manfaatnya dan meniadakan *mudharatnya*. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan *syara'*. Dilihat dari tingkatan *daruriyat* kehidupan manusia itu memiliki lima prinsip, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

Daftar Pustaka

- Abd. Kohar. *Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan*. Loc. Cit., t.t.
 Abd Shomad. *Hukum Islam "Phenomena Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia"*. Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
 Abdul Rahman Ghazali. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. *Ayat Pojok Bergaris Departemen Agama RI*. Semarang: CV. Asy Syifa, 1998.
- Asbar Tantu. "Arti Pentingnya Pernikahan." *Jurnal Al-Hikmah* XIV No. 2 (2013).
- Busyro. *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Harijah Damis. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan." *Jurnal Yudisial* 9 No. 1 (2016).
- Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2007.
- "Kompilasi Hukum Islam," t.t.
- Lis Anjelina. "Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)." *Sakina: Journal of Family Studies* Volume 3 Issue 1 (2019).
- M. Abdul Mujid. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
- "Maqashid Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)." *Jurnal At-Tafkir* X No. 1 Juni (2017).
- Masjufuk Zuhdi. *Studi Islam Jilid III Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 1988.
- Muhammad Bagir. *Fikih Praktis II*. Bandung: Karisma, 2008.
- Muhammad Syukri Albani Nst & Rahmat Hidayat Nst. *Filsapat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Rahmatullah, dkk. "Mahar dalam Pernikahan Suku Bugis di Des Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang." *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya* Volume 6 (2022).
- Ridwan Nurdin, dkk. "Standarisasi Mahar Nasional (Studi Analogi Tradisi Penetapan Mahar Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakshiyah (JAS)* Volume 4 Nomor 1 (2022).
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Juz II. Beirut: Dar Al-Fikr, 2006.
- . *Fikih Sunnah 7 Terjemahan Moh. Thalib*. Bandung: Al Ma'arif, 1986.
- Sulityowati Irianto. *Perempuan dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2007.
- M. Abdul Mujid. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.